

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA PADA SAAT PEMILU / PEMILUKADA

Maman Budiman

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261,
Email : maman.budiman@unpas.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pemilu/pemilukada harus berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan aturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan umum daerah sebagai penyelenggara pemilu harus membuat prosedur penyelenggaraan pemilu yang lengkap dan detail dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, hal itu bertujuan agar semua konstestan pemilu Tidak melakukan perbuatan curang seperti korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap para penyelenggara negara yang mengikuti Pemilu/pemilukada yang terindikasi melakukan praktek korupsi pada saat pemilu/pemilukada, selanjutnya menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Faktor-faktor yang menyebabkan para penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada adalah adanya faktor internal seperti sifat rakus dan tamak, faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti system politik disuatu negara, faktor yang ketiga adalah faktor kepentingan. Model pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan terhadap para penyelenggara negara pada saat pemilu/pemilukada adalah dengan memproses secara pidana para penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada selain itu diberikan putusan maksimal untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci: Integritas, Jujur, Korupsi, Pemilu.

Abstract

The state election/election of the regional head should be run as what is mandated in Pancasila and after regulations. The Election Commission/Regional Commission of Election as the organizer should drafted a comprehensive operational procedure of election referring to the regulations. The aim is for all contestants to not commit any fraud during election such as corruption. The method of research used in this writing was juridical empirical that is a research on some of the state administrations running for the election/the head of region election who were indicated committing corruption during election/election of the head of region. The steps after was to make an inventory, study, and examination on the secondary data such as Law No. 20, 2001 on the amendment of Law No. 31, 2001 concerning The Eradication of Corruption; Law No. 8, 2010 on Money Laundering and Law No. 7, 2017 concerning Election. Factors causing the state administrations to commit corruption during election/election of the head of region are internal such as greed, lust, and external factor such as political system of the state and the third factor that is factor of interest. The eradication model of corruption to be imposed on the state administrations during the election/election of the head of region is by criminally processing those accused to commit corruption during election/election of the regional head and to enforce maximum punishment to promote deterrent effect.

Keywords: *corruption, elections, honesty, integrity.*



I. PENDAHULUAN

Indonesia telah melaksanakan proses demokrasi pada Tahun 2019, karena pada tahun itu diselenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memilih anggota DPRD Provinsi serta memilih anggota DPRD Kabupaten dan kota. Dalam negara hukum seperti di Indonesia, pemilu/pemilukada merupakan pesta demokrasi yang ditunggu tunggu oleh segenap lapisan masyarakat, dari kalangan masyarakat biasa, kalangan birokrat, kalangan pengusaha, akademisi maupun kalangan selebritis. Fakta tersebut dapat dilihat dalam proses pencalonan anggota DPD, anggota DPR pusat maupun DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota maupun pemilukada pemilihan calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati serta calon Walikota/Wakil Walikota yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Banyak pengamat, politisi dan akademisi memuji keberhasilan demokrasi Indonesia, para ilmuwan seperti Vedi Hadiz dan Dan Slater berpendapat bahwa reformasi hanya memberi jeda bagi elite lama untuk menyesuaikan diri, dengan demikian memungkinkan mereka melanjutkan aktifitas-aktifitas korup mereka (Hadiz 2003). Pandangan serupa digemakan oleh Teten Masduki yang menyebut mereka “Predator Elite” (Masduki 2012).

Berbagai cara dan strategi dilakukan oleh para kontestan pemilu/pemilukada dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memilih. Momen ini pun digunakan oleh partai politik untuk mengenalkan figur figur yang akan mengikuti Pemilu. Spanduk-spanduk, baligo-baligo ukuran besar mulai terpampang di pusat pusat keramaian, dipinggir jalan serta di rumah-rumah penduduk yang dilengkapi dengan janji-janji. Kompetisi tersebut melibatkan tokoh-tokoh politik dan penyelenggara negara yang dalam pelaksanaannya terkadang mengabaikan etika dan estetika berpolitik, serta kesantunan politik. Para penyelenggara negara yang akan maju kembali di

pemilu dan pemilukada ada yang melakukan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap sebagaimana diatur di undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu/pemilukada terkadang melahirkan kecurangan-kecurangan seperti penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), memperdagangkan pengaruh (*Trading Influence*), anarkis, kejahatan politik, serta politik transaksional. Perbuatan-perbuatan tersebut biasanya berbentuk saling menuduh antar partai dan menganggap sebagai partai paling bersih, membeli suara, suap menyuap, membuat berita bohong (*hoaks*), serta diturunkannya atribut kampanye seperti gambar calon, spanduk dan baligo. Fakta itu menjadikan kebingungan masyarakat hingga apatisme dalam berpolitik. Kejadian tersebut menjadi bukti telah menipisnya etika berpolitik serta ketidak tatatan terhadap hukum. masalah dalam pemilu/pemilukada tersebut, memperlihatkan realitas politik yang secara logika akan menimbulkan perpecahan berbangsa dan bernegara. Agar pelaksanaan pemilu/pemilukada berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan aturan hukum yang berlaku, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta komisi Pemilihan Umum daerah sebagai penyelenggara pemilu/pemilukada harus membuat prosedur penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang lengkap dan detail mengacu kepada peraturan perundang-undangan, agar semua konstestan pemilu baik itu masyarakat biasa, para penyelenggara negara yang mencalonkan kembali, partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik, calon anggota DPD dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mematuhi semua tata tertib yang telah dibuat oleh KPU. Selain itu Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus berani, tegas, adil menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, memproses konstestan pemilu yang melanggar aturan peraturan perundang-undangan dan aturan yang telah dibuat oleh KPU. Jikalau ada indikasi terjadi tindak pidana

korupsi, KPU/KPUD sebagai penyelenggara pemilu/pemilukada harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti dengan kepolisian, kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi (KPK) serta pusat pelaporan dan transaksi keuangan (PPATK) untuk memproses para peserta pemilu secara pidana. Hal ini dilakukan karena para konstestan pemilu biasanya menggunakan berbagai macam cara seperti menggunakan kekuasaan, memperdagangkan pengaruh, menggunakan jabatan, serta menggunakan politik uang. Perbuatan-perbuatan tersebut masuk kedalam rumusan korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma yang terjadi dimasyarakat seperti norma hukum, norma agama dan norma adat.

Perbuatan korupsi di Indonesia telah berlangsung lama dan masif. Kalau melihat sejarah, perbuatan memberikan upeti pada masa jaman kerajaan dan pada zaman penjajahan baik pada saat di jajah inggris, perancis maupun oleh belanda perbuatan tersebut sudah ada. Perbuatan tersebut bertujuan untuk memudahkan suatu urusan sehingga masyarakat memberikan sesuatu kepada pemimpin. Penanggulangan korupsi di Indonesia terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, yaitu seperti aturan hukumnya, seharusnya dilakukan juga pembenahan terhadap lembaga penegak hukum, karena fakta dilapangan tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, terhalang oleh karakter para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) (Chaerudin 2007). Tindakan Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang timbulnya adalah luar biasa. Orang yang melakukan perbuatan korupsi tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya serta untuk mencari kepuasan tersendiri yaitu mendapatkan kekuasaan dan mengumpulkan harta kekayaan dari jalan yang tidak benar. Dengan melihat fakta tersebut kegiatan pesta demokrasi (pemilu) rentan dengan praktek-praktek Korupsi, kolusi dan

nepotisme, sehingga penanganannya tidak cukup oleh lembaga terkait seperti Bawaslu, akan tetapi harus di tindak oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK serta dibantu oleh PPATK. Jikalau pesta demokrasi sudah berjalan dengan baik maka akan tercipta kedamaian berpolitik. Kedamaian itu diharapkan menjadi modal penyemangat demokrasi dalam kehidupan bernegara, oleh karena itu, optimisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan yang berintegritas, bersih, jujur harus terus ditumbuhkan agar tercipta Negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Merujuk latar belakang tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan para penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada dan seperti apa sebenarnya model pemberantasan tindak pidana terhadap para penyelenggara negara saat pemilu/pemilukada.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap para konstestan pemilu termasuk para penyelenggara negara, dikaitkan dengan isu-isu politik yang terjadi di negara Indonesia. Menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa aturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan korupsi, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pengayaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-dogmatis berupa pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis serta mengkaji model pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum baik oleh Kepolisian, kejaksaan serta KPK. Beberapa pendekatan ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas setiap permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor yang menyebabkan para penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pengertian Negara berdasarkan hukum, berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan kepada aturan. Hukum mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga setiap orang, baik itu warga Negara ataupun pemerintahan harus tunduk terhadap hukum (Muladi 2009). Karakteristik negara yang berlandaskan hukum adalah : (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; (b) hak-hak asasi manusia (warganya) dijamin oleh hukum; (c) ada pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara; (d) peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) oleh pihak yang berwenang (Soemantri 1984). Karena Indonesia Negara hukum maka sudah sepantasnyalah hukum ditegakan dengan benar dan adil termasuk di dalamnya hukum pidana. Hukum pidana dibuat agar terjadi ketertiban di dalam masyarakat. Semua Masyarakat harus mentaatinya apabila ada masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan hukuman. Pengenaan hukuman terhadap pelanggar dimaksudkan untuk memberikan efek jera, dan memberikan contoh bagi yang lainnya. Tindak pidana/*Straafbaarfeit* oleh Pembentuk undang-undang sudah diterjemahkan,

akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri. *Straafbaarfeit* dalam bahasa Belanda sebenarnya terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda mempunyai arti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* mempunyai arti “dapat dihukum”. secara harafiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan.

Pendapat beberapa pakar hukum mengenai pengertian perbuatan pidana adalah :

Simon

“ Perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Hartati 2005).

E. Utrecht

“ Straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu sebagai perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum (Hartati 2005).

Prof. Muljatno.

“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan” (Hartati 2005).

Pengaturan perbuatan pidana terdapat di KUHP dan terdapat di luar KUHPidana. Tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi dapat dilakukan dalam keadaan apapun seperti dalam keadaan bencana alam, pesta demokrasi seperti pemilu dan pilukada. Tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pemilu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada berasal dari faktor internal seperti sifat rakus atau tamak, yang berarti manusia tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya, walaupun sudah mempunyai kekuasaan tinggi, cenderung tidak merasa puas, oleh karenanya mendorong manusia untuk melakukan perbuatan korup, seperti yang dilakukan oleh para peserta pemilu termasuk para penyelenggara negara. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti sistem politik disuatu negara, karena terkadang perbuatan korupsi terjadi karena ada proses politik. pada dasarnya politik bersinergi dengan kekuasaan yang artinya orang berpolitik akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan. Faktor politik terbagi menjadi dua yaitu faktor kekuasaan dan faktor stabilitas politik yang sedang berlaku. Faktor selanjutnya adalah faktor hukum, seperti kita ketahui sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri, keluarga dan golongan tertentu akan menyebabkan hukum tumpul keatas dan tajam ke bawah. Faktor hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Faktor selanjutnya adalah faktor kepentingan karena para konstestan pemilu termasuk para penyelenggara negara biasanya memiliki motif kepentingan tertentu seperti kekuasaan, ekonomi, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya, dan kepentingan kroninya. Faktor-faktor tersebut menjadikan pemilu sarat dengan tindakan korupsi baik itu oleh calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR pusat dan calon anggota DPRD Provinsi serta calon anggota DPRD Kabupaten/kota.

Faktor-faktor diatas menjadikan Indonesia sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi karena sudah sistemik merusak sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pemilu maupun pilukada. Perlu langkah strategis dan berani para pemimpin di negeri ini. Aparat penegak hukum

harus berani memproses dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku-pelaku korupsi agar menjadi efek jera bagi pelaku lain. Penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan, mencari strategi-strategi dalam memproses kontestan pemilu baik itu perseorangan, kelompok maupun partai politik termasuk para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemilu. Terdapat 3 teori dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu: (1) Teori pembalasan (teori absolut), teori ini bertujuan untuk menghukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan; (2) Teori tujuan (teori relatif): dimaksudkan untuk, a) mencegah terjadinya kejahatan; b) memberikan rasa takut, sehingga orang tidak melangsungkan kriminal; c) memulihkan orang yang melakukan kejahatan; d) memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan (Muljatno, 2000: 56). Dengan melihat teori diatas tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar menjadi pengingat bagi pelaku-pelaku lain bahwa penindakan terhadap perilaku koruptif dapat dilakukan dengan maksimal dan terkadang kejam.

Mewujudkan pemilu yang bersih tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, termasuk Pemilukada Provinsi maupun Pemilukada Kabupaten/Kota. Hal tersebut berangkat dari pandangan politik para peserta pemilu, dari mulai calon yang diusung, Partai politik pengusung sampai dengan tim sukses masing-masing peserta pemilu. Pelaksanaan politik yang dijalankan setiap partai dan tim sukses harus sehat dan cerdas, bukan untuk kepentingan yang bersifat sesaat seperti kepentingan kekuasaan, ataupun *money oriented*, yang ujung-ujungnya melakukan tindak pidana korupsi. Kenyataan tersebut dapat terlihat dari kondisi dilapangan ada beberapa partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan salah satu pasangannya. Harus diingat bahwa pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan baik dan berintegritas agar pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin yang amanah mementingkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sila ke-5 perihal Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu bukan slogan saja, karena harus benar benar diterapkan dalam pesta demokrasi seperti pemilu dan pemilukada.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu banyak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh serta mempunyai kewenangan dalam struktur pemerintahan, sehingga terkadang menimbulkan keseganan dari badan pengawas pemilu untuk memprosesnya. Orang yang mempunyai kewenangan tersebut adalah identik dengan pegawai pemerintahan atau aparatur sipil Negara (ASN) karena para ASN lah yang berhubungan dengan masyarakat untuk melayani administrasi pemerintahan.

Pelaksanaan pemilu yang melibatkan semua aspek bernegara, masyarakat, Pegawai negeri Sipil, Pengusaha haru dijaga marwahnya, agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan aman, tertib, adil serta terkendali, yang hasil akhirnya akan mendapatkan pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, mempunyai integritas dan mempunyai orientasi mensejahterakan masyarakat. Pesta demokrasi merupakan salah satu alat pemecahan masalah bangsa karena akan memilih calon-calon pemimpin di daerah. Pesta demokrasi seperti pilkada langsung harus menjadi solusi bagi bangsa Indonesia. Kekuasaan yang dipegang oleh suatu partai politik pun baiknya digunakan sebijak mungkin yang berorientasi kepada terciptanya Negara kesejahteraan (*welfare state*), mewujudkan bangsa yang beradab, dan bermartabat. Pandangan politik yang sehat dan pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas tentunya akan menciptakan sitem politik yang sehat, jujur dan berintegritas.

Pelaksanaan pesta demokrasi seperti pemilu dan pilkada sering terjadi kejahatan politik, seperti memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum petinggi partai politik peserta pemilu. Mereka melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan golongan, kepentingan kekuasaan dan kepentingan uang. Praktik politik uang bisa dikatakan sebagai kejahatan politik dalam pemilu sudah menjadi kebiasaan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sejauh ini hanya sedikit kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana pemilu yang terungkap dan pelakunya dipenjara. Salah satu tindak pidana pemilu itu yaitu praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu baik pemilu legislatif, pemilu Presiden dan wakil presiden, serta dalam pilkada langsung. Praktik politik uang ini hampir sama dengan praktik korupsi konvensional yang diyakini sangat merajalela namun sulit dibuktikan keberadaannya. Secara teoritis praktik politik

uang merupakan bentuk lain dari korupsi politik. Pemilihan umum harus dijamin pelaksanaannya Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dihasilkan dengan cara-cara curang (*malpractice*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai perbuatan tindak pidana. Aturan hukum mengenai tindak pidana pemilu telah tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang pemilu, ataupun dalam undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemilu damai adalah alternatif untuk menyelamatkan demokrasi. Tahapan pemilu diawali adanya Kampanye. Tahapan ini merupakan awal langkah untuk mencari pemimpin yang berbobot, memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi. Dalam Tahapan inilah etika berpolitik diperlukan sebagai bagian tanggung jawab membuat kedamaian dan kebersamaan untuk menciptakan etika dan moralitas berpolitik. Kampanye sebagai media untuk mensosialisasikan platform partai tertentu, serta sebagai sarana mengenalkan para calon yang akan maju dalam pesta demokrasi. Sikap kritis dan rasionalitas diperlukan melalui pendidikan politik yang berkualitas pada saat kampanye akan meminimalisasi kecurangan-kecurangan elite politik. Politik adalah bagian dari ilmu etika, ilmu politik tidak lahir tersendiri, oleh karena itu siapapun yang berpolitik dengan tidak mengindahkan kesantunan, menghalalkan segala cara, bertarung membabi buta tidak mengenal kawan, yang ada hanyalah musuh, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpolitik dengan sehat, cerdas, amanah penuh tanggungjawab, santun dengan mengindahkan nilai-nilai moral jangan mengumbar pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Calon-calon pemimpin baik itu calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR Pusat, calon anggota DPR Provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten dan kota harus tahu betul bahwa kekuasaan dan jabatan itu

adalah sebuah amanat yang harus di jalankan dengan adil dan benar. Amanat itu suatu kehormatan yang mesti dijaga bukan dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarga. Masyarakat berharap para pemimpin yang terpilih adalah orang yang cerdas dan teruji integritasnya dalam menjalankan kepemimpinannya. Banyak kasus para anggota DPR pusat, provinsi dan kota/kabupaten, Para calon Gubernur, para calon Walikota/Bupati melakukan tindak pidana korupsi seperti, Bowo sidik pangarso (anggota DPR pusat) yang menerima suap senilai 8 miliar dari PT Humpuss Transfortasi Kimia untuk keperluan pemilu legislatif, Iwa kartiwa (mantan sekda jawa Barat) yang akan maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat menerima suap sebesar 1 miliar, Supendi (mantan bupati Indramayu) yang akan mencalonkan kembali di pilkada kabupaten Indramayu menerima suap sebesar 2, 6 miliar dari salah satu pengusaha di Kabupaten Indramayu, serta Ade Sudrajat (Anggota KPUD Kabupaten Garut), Heri Hasan Basri (Ketua Panwaslu Kabupaten Garut) yang menerima uang suap untuk proses pemilihan kepala daerah (pilkada di Kabupaten Garut) dari Didin Wahyudin yang merupakan tim sukses dari bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Soni Sondari-Usep Nurdin.

B. Model pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan terhadap para penyelenggara pemilu pada saat pemilu/pemilukada

Menurut Fockema Andreae Perbuatan Korupsi merupakan suatu tindak pidana. Dalam Bahasa latin Istilah korupsi adalah *corruptio* atau *corruptus* (Andreae 1951). *Corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, yaitu suatu kata Latin yang lebih tua dari bahasa latin inilah diserap kedalam banyak bahasa dinegara-negara Eropa, seperti Inggris yaitu *Corruption*, *corrupt*, Perancis yaitu *Corruption*, dan Belanda *Corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Perbuatan Korupsi dapat diartikan Keburukan, kebusukan, , kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. *The Lexicon Webster Dictionary* “*Corruption* (L. *Corruption* (n-)): The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity, corrupt or dishonest proceedings, bribery, perversion from a state of purity, debasement, as of language; a debased from

a word". Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia: pengertian Korupsi adalah perbuatan yang jelek/buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris, S. Wojowasito – W.J.S. Poerwodarminto: Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujur. *Economic Development Institute of the World Bank, "National Integrity System Country Studies"* mengatakan: "an abuse of entrusted power by politicians of civil servant for personal gain". (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957).

Di Indonesia perbuatan Korup merupakan musuh bangsa yang harus diberantas. korupsi adalah perbuatan jahat, busuk, tidak jujur, dan melawan hukum. Pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab negara, termasuk dalam kegiatan pesta demokrasi seperti pemilu. Perbuatan korupsi sebetulnya bukanlah masalah baru di negara Indonesia, karena korupsi telah ada sejak setelah kemerdekaan yaitu di era tahun 1950-an, bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan (Chaerudin 2007).

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa menjadi cukup dominan dalam pemberantasan korupsi. Pengertian ini menjadi yang utama dalam pemahaman tentang perbuatan korupsi. Bank dunia dan lembaga donor memikirkan strategi untuk pencegahan dan pemberantasannya (Person, Rothstein, and Teorell 2010). Sektor publik menjadi focus dalam pemberantasan korupsi. Semua program pemberantasan korupsi berpusat bagaimana mencegah penyalahgunaan wewenang publik oleh birokrasi. Banyak program difokuskan untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga pemerintahan (Setiyono and Mcleod 2016). Dalam ilmu politik, gagasan arus utama pemberantasan korupsi dikembangkan dari teori *Principal-agent*(Hamilton and Hart 2016).

Senada dengan kerangka *principal-agent*, Robert Klitgaard membuat rumusan korupsi yang sangat terkenal : $C = M + D - A$ (Corruption = Monopoli + Discretion- Accountability) (Klitgaard 1988). Korupsi sama dengan monopoli ditambah dengan kewenangan tetapi minus akuntabilitas. Berdasarkan rumusan ini, maka program pemberantasan korupsi dirancang untuk mengurangi monopoli

kekuasaan dan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan rumusan klitgaard itu, untuk mengurangi korupsi maka principal harus memastikan bahwa agen dibatasi kekuasaan dan kewenangannya serta menyiapkan mekanisme akuntabilitas. Dengan pengawasan yang ketat, maka korupsi atau penghianatan oleh agen bisa dikurang (Setiyono and Mcleod 2016).

Berbagai cara telah dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menindak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, termasuk membuat aturan atau regulasi. Perbuatan korupsi dari hari ke hari terus saja dapat terlihat dengan jelas, karena hampir setiap hari media baik cetak maupun elektronik memberitakan soal orang yang melakukan korupsi, baik itu pejabat, pegawai negeri sipil, kalangan swasta, pendidik, aparat penegak hukum. Kondisi ini sesungguhnya telah disadari oleh bangsa Indonesia. Karena itu sejak adanya reformasi, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda yang diprioritaskan. Semua agenda reformasi, baik langsung ataupun tidak langsung ditujukan untuk meminimalisasi potensi korupsi, misalnya agenda perubahan UUD 1945 untuk membangun *cheks and balancing system* (system saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan potensi korupsi (Fahrojih 2016).

Dari segi regulasi pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan Undang-undang, dari mulai Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, berubah menjadi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian berubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, belum lagi ada Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta ada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam beberapa ketentuan Undang-undang tersebut diatas sangat jelas bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat merugikan bangsa dan Negara dan merusak sendi sendi kehidupan perekonomian.

Agenda pemberantasan korupsi kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah program seperti reformasi birokrasi berupa perbaikan sistem penggajian, *recruitment*, promosi dan mutasi. Program ini mendorong perubahan kearah merit system berdasarkan penilaian yang objektif., sedangkan praktik yang selama ini

berkembang justru berdasar pada kedekatan pribadi dan penilaian subjektif (Hamilton and Hart 2016).

Berbicara mengenai cara menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, tersedia ratusan bahkan ribuan solusi yang telah disalurkan melalui produk hukum, akademis ataupun wacana-wacana strategis (Setiawan 2016). Pemerintah sudah bekerja keras membenahi budaya, sistem, perilaku, para penyelenggara Negara, pengusaha, aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal itu bertujuan ingin melakukan pembenahan terhadap perilaku-perilaku korup. Upaya-upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk system ekatalog dalam pengadaan barang dan jasa, memberikan punishment dan reward, melakukan perbaikan-perbaikan system birokrasi dan melakukan pengawasan melekat.

Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 tidak menutup kemungkinan praktek-praktek tindak pidana korupsi marak terjadi dan sulit dibendung, para kontenstan pemilu, dari mulai partai politik, tim sukses, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR pusat dan calon anggota DPRD provinsi serta calon anggota DPRD Kabupaten/kota serta para penyelenggara negara rentan dengan praktek-praktek korupsi. Hal ini dilakukan semata mata mengejar kekuasaan. Untuk itu perlu dilakukan cara atau strategi dalam upaya melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi pada saat pemilu berlangsung. KPU dan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, kedua penyelenggara pemilu tersebut harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan PPATK. Aparat penegak hukum harus mempunyai metode dalam upaya penindakan terhadap kejahatan korupsi pada saat pemilu berlangsung walaupun tidak mudah karena dilapangan terkadang koruptor melakukan penyerangan balik, seperti mengkriminalisasi, mengancam atau percobaan pembunuhan. Fenomena tersebut tidak heran karena pasti koruptor-koruptor yang dituduh telah merugikan keuangan Negara melakukan berbagai macam cara agar mereka tidak diproses hukum. Ross McLeod menyatakan, gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena manajemen sektor publik tidak dibenahi (Setiyono and McLeod 2016). Renumerasi pegawai tidak pernah diperbaiki tetapi pada saat yang sama

pegawai negeri diijinkan untuk melakukan korupsi berada dalam lingkungan yang tidak kompetitif). Mekanisme *reward and punishment* tidak berjalan.

Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK terkadang menemui hambatan seperti contohnya ada oknum-oknum yang menghalangi proses penyidikan perkara tipikor (*Obstruction Of Justice*), melakukan kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum, menghilangkan alat bukti, serta melemahkan lembaga penegak hukum supaya kewenangannya dibatasi dengan cara melakukan judicial review Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi pada saat pemilu akan berhasil manakala semua unsur lembaga penegak hukum bekerjasama saling membantu, bahu membahu dengan KPU dan Bawaslu menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan jujur serta berintegritas. Sebagai contoh KPU telah mengumumkan nama-nama caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi, dan telah di publikasikan serta di informasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, kemudian KPU dapat bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan yang ada di setiap calon kontestan pemilu baik calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta semua partai politik peserta pemilu. Kemudian setelah dilakukan tracking oleh PPATK selanjutnya melaporkan harta kekayaannya kepada KPK karena di KPK ada divisi khusus yang memeriksa tentang harta kekayaan penyelenggara Negara.

Beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya :

1. Aparat pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik atau birokrasi yang bersih, jujur dan berintegritas dalam melayani kepentingan umum.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu system yang antikorupsi

5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi (Hartati 2005).

Apabila aspek pencegahan sudah dilaksanakan seperti yang telah disebutkan diatas selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu masih saja ada yang melakukan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus menindak dengan tegas, tidak pandang bulu (*equality before law*) terhadap para konstestan pemilu termasuk kepada partai politik dan para penyelenggara negara. Sanksi yang diberikan juga harus tegas seperti memproses partai politik karena telah melakukan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilakukan karena walaupun banyak perdebatan mengenai subjek hukum pidana akan tetapi lembaga penegak hukum sudah mempunyai pengalaman memproses korporasi yang melakukan tindak pidana dikarenakan semua lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Jika terdapat kasus korupsi maka ketiga lembaga ini punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, khusus KPK salah satu kewenangannya adalah hanya akan menangani perkara yang melibatkan kerugian keuangan negara diatas 1 milyar, Pejabat Negara, dan aparat penegak hukum, termasuk dalam kegiatan pesta demokrasi seperti pemilu, karena pemilu sudah dapat dipastikan diikuti oleh *incumbent* dalam hal ini para penyelenggara Negara, penguasa, pengusaha ataupun masyarakat yang dari segi ekonomi dikategorikan sebagai masyarakat kaya dan dapat dikatakan masyarakat intelektual.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tindakan korupsi yang dilakukan pada saat pemilu berasal dari faktor internal seperti sifat rakus atau tamak, walaupun sudah mempunyai kekuasaan tinggi para pelaku tidak puas dengan apa yang sudah didapatkannya. Faktor yang lainnya adalah berasal dari faktor eksternal seperti sistem politik, karena pada dasarnya politik berhubungan erat dengan kekuasaan. Faktor selanjutnya adalah faktor kepentingan karena para konstestan pemilu termasuk para penyelenggara negara biasanya memiliki motif kepentingan tertentu seperti kekuasaan, ekonomi. Model atau cara penanganan tindak pidana korupsi dalam pemilu adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi pada saat pemilu berlangsung yaitu dengan menerapkan sanksi maksimal, selain itu dengan memproses hukum Parpol peserta pemilu dan para penyelenggara negara yang melakukan korupsi. KPU dan Bawaslu harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK dan PPATK. Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi pada saat pemilu akan berhasil manakala semua unsur lembaga penegak hukum bekerjasama saling membantu, bahu membahu dengan KPU dan Bawaslu menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan jujur serta berintegritas.

B. Saran

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 sepatutnya dijadikan pesta demokrasi yang jujur, bersih, berintegritas oleh karena itu semua kontestan pemilu mulai dari partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, Calon anggota DPR, Calon anggota DPRD Provinsi serta calon anggota DPRD Kabupaten/kota, termasuk para penyelenggara negara harus berkomitmen tinggi untuk melaksanakan pemilu yang anti KKN. KPU dan Bawaslu harus bekerja keras dibantu oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK maupun PPATK mengawal jalannya pemilu yang berintegritas. Aparat penegak hukum tidak boleh bermain main dengan hukum ketika ada para penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu harus segera memproses

pelaku agar menjadi jera dan menjadi contoh bagi kontestan pemilu yang lainnya, sehingga wibawa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum terjaga. Dengan melihat rumitnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu sudah seharusnya dimasukan delik korupsi dalam peraturan perundang undangan pemilu termasuk proses dan penegak hukum yang melakukan penegakan hukumnya. Hal itu dilakukan agar para peserta pemilu dapat memahami penyelenggaraan pemilu yang damai, jujur, adil, bersih dan anti KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, Fockema. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek*. Edited by (N.V. Groningen. Jakarta.
- Chaerudin, Dkk. 2007. *Pencegahan Dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Refika Aditama.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Hadiz, Vedi. 2003. "Reorganizing Political Power In Indonesia: A Reconsideration Of Social Democratic Transition." *The Pacific Review* 16 (4).
- Hamilton, and Hart. 2016. "Anti Corruption Strategies In Indonesia." *Jurnal Integritas* 2 (1).
- Hartati, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard, R. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley: University Of California Press.
- Masduki, Teten. 2012. "Mengadili Elit Predator." *Kompas*, 2012.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Person, A, B Rothstein, and J Teorell. 2010. *The Failure Of Anti Corruption Policies, A Theoretical Mischaracterization Of the Problem*. QoG Working Papers Series 2010; The Quality Of Governement Institute. Gothenburg: University Of Gothenburg.
- Setiawan, Azhari. 2016. "Community : Mekanisme Kerjasama Multilateral Dan Mutual Legal Assistance Dalam Menangani Kasus Money Laundering Di Asia Tenggara." *Integritas* 2 (1): 69–89.
- Setiyono, and Mcleod. 2016. "Civil Society Organisations Contribution To The Anti-Corruption Movement In Indonesia." *Jurnal Integritas* 2 (1).
- Soemantri, S. 1984. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.